

P U T U S A N

Nomor xx/Pdt.G/2019/PTA Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Palembang,, agama Islam, pekerjaan Dokter, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Palembang, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Palembang,, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Palembang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa hukumnya Edi Iskandar, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum Edi Iskandar & Partners, alamat kantor di Jln. Timur Nomor 170, RT 03, RW 01, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Puncak Sekuning, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 November 2018, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Nomor 1189/SK/XII/2018/PA.Plg, tanggal 3 Desember 2018, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 22 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1. Satu bidang tanah beserta bangunan rumah bertingkat di atasnya sesuai sertifikat hak milik nomor : 1080 surat ukur tertanggal 25 Juli 2007 nomor 459/S.lilin/2007 dengan luas 200 m2 atas nama **PEMBANDING** yang terletak di Kabupaten Musi Banyu asin;
 - 2.2. satu unit Apartemen Grand Kartini tipe Ruby lantai 25 Ukuran 30 m2 yang terletak di Jakarta Pusat;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta yang tersebut pada angka 2.1 dan 2.2 di atas menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang lainnya menjadi milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta yang dikuasai Tergugat yang tersebut pada diktum angka 2.1 dan 2.2 di atas kepada Penggugat dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura agar dilelang melalui kantor lelang negara setempat dan hasilnya dibagi menjadi dua (dua) bagian, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat;
5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk yang selainnya;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.6.736.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat, untuk selanjutnya disebut juga sebagai Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 November 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, tanggal 26 November 2018.

Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat, untuk selanjutnya disebut juga sebagai Terbanding, pada tanggal 28 November 2018;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2018, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 4 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan keberatannya atas putusan Pengadilan Agama tersebut karena telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa terbukti secara hukum, Sertifikat Hak Milik Nomor 1080, Surat Ukur Nomor 459/S.Lilin/2007, tanggal 25 Juli 2007 dengan ukuran luas 200 m² atas nama **PEMBANDING** yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin adalah harta yang didapat sebelum pernikahan antara Tergugat dan Penggugat, dan harta tersebut diperoleh Tergugat dari orang tua Tergugat, di tempati juga oleh saudara-saudara kandung Tergugat, maka terbukti penerapan hukum tersebut tidak tepat dalam perkara *a quo*;
2. bahwa satu Unit Apartemen Grand Kartini Tipe Ruby, lantai 25, ukuran 30 m² yang terletak di Jakarta Pusat, memang termasuk dalam harta bersama di dalam pernikahan namun harta ini sudah diberikan kepada ketiga anak-anak Tergugat dan Penggugat, maka terbukti tidak tepat penerapan hukum dalam perkara *a quo*;
3. bahwa harta bersama tersebut sudah diberikan kepada ketiga anak-anak Tergugat dan Penggugat yang di tuangkan di dalam Surat Pernyataan yang dibuat dan di tanda tangani oleh Penggugat, tanggal 15 Desember 2006, berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu "*bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*".
4. bahwa Pembanding hanya meminta agar hukum ditegakkan dengan baik dalam perkara *a quo*, sesuai Teori Friedman sistem hukum, bahwa dalam menegakan hukum ada unsur-unsur yang mempengaruhi efektifitas sistem hukum tersebut, yaitu struktur hukum (*legal structure*), budaya

hukum (*legal culture*), dan substansi hukum (*legal substance*) sehingga Pembanding sangat berharap kiranya dapat memberikan keadilan bagi pencari keadilan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pembanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang di dalam memeriksa pada tingkat banding berkenan memutuskan untuk menerima permohonan banding Pembanding seluruhnya dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Plg., tanggal 22 November 2018, kemudian mengadili sendiri :

1. Mengabulkan permohonan banding Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1080, Surat Ukur Nomor 459/S.Lilin/2007, tanggal 25 Juli 2007 dengan ukuran luas 200 m² atas nama **PEMBANDING** yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin adalah bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan satu Unit Apartemen Grend Kartini Tipe Ruby, Lantai 25, Ukuran 30 m², yang terletak di Jakarta Pusat, adalah bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 8 Januari 2018, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan pula kontra memori banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 21 Januari 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 31 Januari 2019;

Bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya, tanggal 21 Januari 2019, pada pokoknya menyatakan menerima seluruh pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Palembang, dengan alasan

bahwa dalil-dalil keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya adalah mengada-ada dengan alasan :

1. bahwa dalil keberatan Pembanding pada poin 1 (satu) adalah mengada-ada karena secara terang dan nyata pernikahan Terbanding dengan Pembanding terjadi pada 24 November 1995, sedangkan tanah berserta bangunan di atasnya yang sampai saat ini dipergunakan Pembanding sebagai tempat usaha di peroleh pada tahun 2007. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1080, Surat Ukur, tanggal 25 Juli 2007, maka tanah dan bangunan yang menjadi tempat usaha Pembanding sampai saat ini diperoleh selama masa perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding sehingga sudah jelas menjadi harta bersama (gono-gini);
2. bahwa dalil keberatan Pembanding pada poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) adalah suatu yang mengada-ada karena secara terang dan nyata Pembanding mengerti dan memahami hukum. Hal ini secara tidak langsung telah diakui Pembanding pada dalil keberatannya pada poin 4 (empat) dimana Pembanding menggunakan suatu teori hukum yaitu teori Friedmen yang di kembangkan oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto. S.H., M.A., Guru Besar Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang diucapkan pada tanggal 14 Desember 1983 dan menjadi sebuah buku yang berjudul "Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum". Pembanding mengetahui dan dipanggil 3 (tiga) kali secara patut oleh pihak pengadilan mengenai gugatan harta bersama ini akan tetapi Pembanding baru hadir dimuka sidang pengadilan pada saat menunggu jadwal pemeriksaan setempat pada salah satu objek sengketa, yaitu objek sengketa di Jakarta;
3. bahwa dalil keberatan Pembanding pada poin 4 (empat) sebagaimana dalil Terbanding diatas bahwa Pembanding mengerti hukum dan ingin menikmati sendiri penghasilan yang menjadi salah satu objek sengketa dalam gugatan Terbanding dengan mempermainkan proses hukum dimana dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 22 November 2018, judex factie tidak membagi penghasilan usaha yang diperoleh dan dinikmati sendiri oleh Pembanding selama ini yang terletak di atas bangunan berdasarkan

Sertifikat Hak Milik Nomor 1080, dan penghasilan dari sewa satu unit Apartemen Grand Kartini Tipe Ruby, Lantai 25, ukuran 30 m² yang terletak di Jakarta Pusat;

Bahwa selanjutnya, Terbanding dalam kontra memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pemanding tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 22 November 2018;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap para pihak telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*, masing-masing kepada Pemanding sesuai relaas pemberitahuan tanggal 2 Januari 2019, dan kepada kuasa hukum Terbanding sesuai relaas pemberitahuan tanggal 13 Desember 2018. Dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 6 Februari 2019, Pemanding maupun Terbanding atau kuasa hukumnya tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 22 Februari 2019 dengan Nomor xx/Pdt.G/2019/PTA Plg., dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/360/HK.05/II/2019, tanggal 22 Februari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 26 November 2018, dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 22 November 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan,

yakni masih dalam masa tenggat 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 22 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1440 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan dalam perkara *a quo* pada angka 3 dan 4, yang selanjutnya (dalam putusan ini) disebut dengan :

1. Objek sengketa 3.A.1. berupa satu bidang tanah berserta bangunan rumah permanen sesuai Sertifikat Hak Milik No.1893, Surat Ukur tanggal 12 Desember 2000, Nomor 517/3 Ilir/2000, dengan ukuran luas 597 m2 atas nama **PEMBANDING**, terletak di Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Tanah
 - Sebelah Selatan : Lapangan Bola;
 - Sebelah Barat : Tanah
2. Objek sengketa 3.A.2. berupa satu bidang tanah berserta bangunan rumah bertingkat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1080, Surat Ukur, tanggal 25 Juli 2007, Nomor 459/S.lilin/2007 dengan ukuran luas luas 200 m2 atas nama **PEMBANDING**, terletak di Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : Tanah
 - Sebelah Barat : Tanah

3. Objek sengketa 3.A.3. berupa satu unit Apartemen Grand Kartini tipe Ruby lantai 25 Ukuran 30 m², terletak di Jakarta Pusat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Kamar 2509 atas nama;
 - Sebelah Selatan : Lorong Apartemen;
 - Sebelah Barat : Kamar 2507 atas nama
4. Objek sengketa 3.B.1. berupa satu unit kendaraan roda empat, merek Honda HR-V RY1 1,5, warna Abu-abu Baja Metalik, Nomor rangka MHRRU1850FJ406768, nomor mesin 1157610D7963, tahun 2015, nomor polisi BG 1793 IP, atas nama
5. Objek sengketa 3.B.2. berupa satu unit kendaraan roda empat merek Toyota Fortuner 2.4G 4 x 2 M/T, warna abu-abu Metalik, Nomor rangka MHF JB8GS2G1500061, nomor mesin 2GD-4067553, tahun 2016 nomor polisi BG 1516 UC, atas nama **PEMBANDING**;
6. Objek sengketa 3.B.3. berupa satu unit kendaraan roda empat merek Honda Jazz GK5 1,5 RS MT (CKD), warna Abu-abu Baja Metalik, nomor rangka MHRGK5760EJ400410, nomor mesin L15Z51001089, tahun 2014, nomor polisi BG 1158 AL, atas nama
7. Objek sengketa 4 berupa hasil pendapatan dari usaha Klinik dan Apotik **PEMBANDING**, sejumlah Rp8.741.010.000,00 (delapan milyar tujuh ratus empat puluh satu juta sepuluh ribu rupiah);

yang keseluruhannya dikuasai oleh Tergugat hingga diajukannya gugatan ini ke pengadilan, dan tidak ada kehendak Tergugat untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut sebagai hak dan bagian Penggugat menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar objek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, dan selanjutnya ditetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat dibuat dan ditandatangani oleh Edi Iskandar, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum Edi Iskandar & Partners, alamat kantor di Jln. Timur No. 170, RT 03, RW 01, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Puncak Sekuning, Palembang, sebagai kuasa hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 September 2017, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Nomor 0673/SK/X/2017/PA Plg., tanggal 11 Oktober 2017, dan telah dilampirkan pula Berita Acara Pengambilan Sumpah serta KTPA Advokat atas nama Edi Iskandar, S.H., M.H, yang berlaku s.d. tanggal 31 Desember 2018 dari DPN Perhimpunan Advokat Indonesia. Dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan secara tegas dan jelas bahwa kuasa hukum Penggugat diberi kuasa untuk mengajukan gugatan harta bersama kepada Tergugat di Pengadilan Agama Palembang, sehingga telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang di tempat mana sebagian barang objek sengketa terletak sesuai asas *forum rei sitae* (*vide* Pasal 142 ayat (5) RBg) dan di dalam gugatan telah memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (Putusan tgl 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972), tuntutan disebut dengan jelas (Putusan tgl 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970), dan pihak-pihak yang berperkara telah dicantumkan secara lengkap (Putusan tgl 13-5-1975 Nomor 151/ Sip/1975), serta telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai duda dan janda sebagaimana bukti P.2 yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat di depan sidang, dan bukti surat tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor xxxx/AC/2017/PA Plg., yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 19 September 2017, maka terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* dan berhak untuk mengajukan perkara *a quo* terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, mengenai syarat formil gugatan ini termasuk hubungan hukum para pihak, menurut hakim tingkat banding, telah memenuhi syarat *legal standing* dalam gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat tersebut terhadap Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta penjelasan ayat (2) angka 10 dari undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* telah melaksanakan upaya perdamaian di depan sidang maupun upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak materil sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Pasal 1 butir 8 dan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tanggal 11 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 11 Oktober 2017, terkait permohonan sita jaminan atas objek sengketa harta bersama yang tersebut pada posita angka 3 dan 4, dan ketua/majelis pemeriksa perkara telah menetapkan penangguhan sita tersebut berdasarkan Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 13 Oktober 2017 tentang penentuan hari sidang pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa sepatutnya sebelum atau setelah pembacaan gugatan, permohonan sita tersebut diperiksa dalam sidang insidentil yang dihadiri para pihak untuk menemukan ada tidaknya fakta-fakta atau indikasi objektif yang memberi petunjuk bahwa Tergugat akan menggelapkan objek sengketa yang bertujuan untuk menghindari tanggung jawabnya memenuhi tuntutan Penggugat, sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor 1346 K/Sip/1971, tanggal 23 Juli 1973 yang menyatakan bahwa : *"bantahan terhadap conservatoir beslag bersifat insidentil, sehingga kalau diterima sebagai bantahan, seharusnya diperiksa tersendiri (insidentil) dengan menunda pemeriksaan terhadap pokok perkara",* serta pendapat pakar hukum, M. Yahya Harahap (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Cet. Ketiga, Tahun 2005, hlm. 298) yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yang menyatakan : *".... bahwa pengabulan dan atau penolakan sita tidak semata-mata berdasarkan gugatan saja tapi didukung oleh fakta atau indikasi objektif yang diperoleh dari kedua belah pihak dalam proses sidang insidentil";*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam posita angka 7 dan petitum angka 7 mengenai permohonan sita jaminan atas objek sengketa perkara ini, hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Penggugat secara lisan di depan sidang tanggal 14 Desember 2017 menyatakan mencabut permohonan sita jaminan tersebut, sehingga gugatan tersebut tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut kurang tepat karena masalah pencabutan gugatan dalam praktek peradilan (*vide* Pasal 272 Rv), harus dilakukan/disampaikan Penggugat sendiri secara pribadi atau kuasa hukum yang ditunjuk Penggugat dengan surat kuasa khusus yang di dalamnya dengan tegas diberi kewenangan untuk mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, tanggal 2 November 2017, telah dilakukan pemeriksaan mengenai syarat formil surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasanya, tanggal 13 September 2017, dan ditemukan fakta di dalam surat kuasa khusus tersebut, tidak disebutkan secara tegas bahwa kuasa hukum Penggugat diberi juga kewenangan untuk mencabut gugatan dalam perkara tersebut, dan ditemukan pula fakta dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 Desember 2017, bahwa pada hari sidang itu, Penggugat materil tidak hadir tapi hanya diwakili kuasanya yang menyatakan mencabut permohonan sita tersebut. Selain itu, berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 11 Oktober 2018, dihadiri Penggugat dengan didampingi kuasanya, dan Tergugat juga hadir di depan sidang, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 11 Oktober 2018, dan di

dalam petitumnya (petitum angka 7), ternyata Penggugat tetap menuntut agar pengadilan menyatakan sah dan berharga sita jaminan itu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat pakar hukum, M. Yahya Harahap, S.H. ("*Hukum Acara Perdata*", Sinar Grafika, Cet. Ketiga, Tahun 2005, hlm. 85) yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis, bahwa : "Pencabutan gugatan yang dilakukan kuasa yang tidak diberi wewenang untuk itu oleh Penggugat tidak sah (*illegal*) dan dapat dianggap menyalahgunakan wewenang (*abuse of authority*) atau pelampauan batas wewenang (*exceeding its power*). Tindakan kuasa yang demikian dapat dikualifikasikan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata", sehingga permohonan sita jaminan itu harus tetap dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tersebut ditemukan fakta, Penggugat di depan sidang tidak menegaskan lagi permohonan sita jaminan sebagaimana yang diajukan dalam posita dan petitum gugatan, sehingga Penggugat dinilai tidak bersungguh-sungguh dalam permohonan sita itu, maka permohonan jaminan tersebut harus dikesampingkan. Dengan demikian, putusan hakim tingkat pertama mengenai permohonan sita dimaksud dapat dikuatkan namun dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya di depan sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat maupun bukti-buktinya berkaitan perkara ini. Namun demikian, Tergugat hadir sendiri pada hari sidang yang ditentukan tanggal 16 Maret 2018 untuk pemeriksaan setempat maupun pada hari-hari sidang berikutnya hingga perkara tersebut diputus pada hari sidang tanggal 22 November 2018, maka perkara ini harus diperiksa secara *contradictoir* dengan mempertimbangkan pula dalil-dalil bantahan/tanggapan Tergugat yang disampaikan pada sidang pemeriksaan setempat dan kesimpulannya secara tertulis, guna memenuhi asas peradilan "*audi alteram et partem*" dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat terkait objek sengketa tersebut, menunjukkan adanya sengketa di antara para pihak, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 4K/Sip/1958 Tanggal 13 Desember 1958 bahwa "*Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum*", maka sengketa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini perlu diselesaikan melalui putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 9 November 2017 dan tanggal 18 Oktober 2018, dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan dan/atau tanggapan Tergugat atas objek sengketa perkara ini, telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm.18 alinea kedua s.d. hlm.24 alinea kesatu). Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut dengan tambahan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa 3.A.1 dan 3.A.2 yang didalilkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dibantah dengan tegas oleh Tergugat dalam kesimpulannya, dengan alasan bahwa objek sengketa tersebut diperoleh sebelum perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Adapun objek sengketa 3.A.3 serta objek sengketa 3.B.1, 3.B.2 dan 3.B.3 diakui dengan klausula (*geclausuleerde bekenntenis, aveu complexe*), dengan alasan bahwa benar objek sengketa 3.A.3 diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun telah diberikan kepada anak-anak berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri, tanggal 15 Desember 2016. Berkaitan dengan objek sengketa 3.B.1, 3.B.2 dan 3.B.3, tidak dibantah secara tegas dan/atau tidak ditanggapi oleh Tergugat, hanya didalilkan bahwa objek sengketa 3.B.1 sudah diambil oleh Tergugat dan telah dijualnya, sedangkan objek sengketa 3.B.2 telah dijual untuk biaya kuliah anak ke luar negeri dan objek sengketa 3.B.3 telah dijual ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan dan hasil penjualannya telah dinikmati bersama;

Menimbang, bahwa objek sengketa angka 4 yang didalilkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa uang hasil pemasukan dari usaha klinik dan apotek **PEMBANDING**, yang diperoleh dan dikuasai oleh Tergugat selama perkawinannya dengan Penggugat, sejumlah Rp8.741.010.000,00 (delapan milyar tujuh ratus empat puluh satu juta sepuluh ribu rupiah), diakui dengan klausula oleh Tergugat (*geclusuleerde bekenenis, aveu complexe*), bahwa dalil Penggugat hanya memuat data berdasarkan asumsi dan opini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena suatu badan hukum atau yayasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan haruslah dilakukan audit oleh akuntan publik;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas ternyata dalil gugatan Penggugat atas objek sengketa 3.A.1 dan 3.A.2 dibantah secara tegas oleh Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat dengan disertai alasan sebagaimana diuraikan di atas, sedangkan objek sengketa 3.A.3 diakui dengan klausula. Adapun objek sengketa 3.B.1, 3.B.2, 3.B.3 dan objek sengketa 4 tidak dibantah secara tegas sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan tuntutan Penggugat lainnya sebagaimana tersebut pada petitum angka 6, 7 dan 8 dari gugatan *a quo*, tidak juga ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendekatan analog atas ketentuan Pasal 1927 KUH Perdata, bentuk pengakuan dapat berupa tertulis dan lisan di depan persidangan dengan cara tegas (*expressis verbis*), diam-diam dengan tidak mengajukan bantahan atau sangkalan dan/atau mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum, sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 288 K/Sip/1973, yang menegaskan bahwa : "*Pengakuan yang diberikan tidak benar, hakim berwenang menilai apakah pengakuan tersebut mengandung kebenaran atau kebohongan*", maka patokan dari sebuah pengakuan Tergugat adalah berupa : (a) pengakuan yang diberikan tanpa syarat atau dinyatakan secara tegas; (b) tidak menyangkal dengan cara berdiam diri (*silence*); dan (c) menyangkal tanpa alasan yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam pemeriksaan perkara ini tidak secara tegas menyangkal kebenaran gugatan Penggugat atau bagian-bagian tertentu dari gugatan atau objek sengketa tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat mengenai objek sengketa 3.B.1, 3.B.2, 3.B.3 dan objek sengketa 4 maupun tuntutan Penggugat lainnya dianggap diakui secara diam-diam kebenarannya oleh Tergugat. Namun demikian, hakim tingkat banding berpendapat bahwa pengakuan secara diam-diam atas objek sengketa *a quo* belumlah memberikan kepastian kepada hakim tentang kebenaran peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga perlu dipertimbangkan lebih lanjut alat-alat bukti Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa *a quo* dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil bantahan, pengakuan berklausula dan/atau pengakuan secara diam-diam Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut, hakim tingkat pertama telah memberikan beban pembuktian kepada pihak Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Hakim tingkat banding menilai pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan Pasal 283 RBg. dan pula sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 549 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 yang menyatakan bahwa *“berdasarkan yurisprudensi hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu membuktikannya”*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.23, serta tiga orang saksi, yaitu **SAKSI I** (saksi pertama, umur 48 tahun, saudara kandung Penggugat); **SAKSI II** (saksi kedua, umur 51 tahun, teman kuliah Penggugat); dan **SAKSI III** (saksi ketiga, umur 53 tahun, teman Penggugat), selanjutnya Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.2, P.8, P.9, dan bukti P.10 s.d. P.18 berupa fotokopi yang telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, sedangkan bukti P.1, P.3 s.d. P.7, dan bukti P.19 s.d. P.23

telah dinazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya, maupun pertimbangan mengenai ketiga orang saksi Penggugat yang telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama atas bukti-bukti surat P.1 s.d. P.23 dalam putusannya (hlm.16 alinea keenam s.d. hlm.17 alinea kedua), namun tidak sependapat dengan pertimbangan mengenai saksi dalam putusannya (hlm.17 alinea ketiga), yang menerima dan menilai keterangan ketiga orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian, meskipun saksi pertama dalam perkara ini adalah saudara kandung Penggugat serta keterangan saksi kedua dan saksi ketiga di depan sidang tidak berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri dari para saksi tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 306, 308 dan 309 RBg. jo Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materiil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa sesuai penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang. Oleh karena itu, perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. ayat (1) dan Pasal 1909 KUH Perdata, yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak, suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai (*vide* Putusan MA No.140 K/Sip/1974), akan tetapi mereka dalam perkara tertentu dapat menjadi saksi dalam perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 1910 ayat (2) KUH Perdata, yaitu perkara tentang keadaan menurut hukum sipil dari orang yang berperkara, sesuai penegasan Mr. R. Tresna (Komentar HIR, Penerbit Pradnya Paramita, Cet. Ke-13, Tahun 1989, Jakarta, Hlm. 149), selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim tinglat banding, yaitu perkara tentang kelahiran, keturunan, perkawinan, perceraian dan kematian;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ditemukan fakta, saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I** (saksi pertama) mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam kedudukannya sebagai saudara kandung Penggugat. Sebagai keluarga yang terdekat dengan Penggugat, maka patut diduga keterangannya akan membantu Penggugat sebagai keluarga dekatnya dan akan merugikan pihak Tergugat sebagai pihak lawannya, sehingga saksi tersebut tersebut tidak dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini, karena melanggar ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 1910 ayat (2) KUH Perdata, serta sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/AG/2011, tanggal 19 Juli 2011, yang menegaskan : *“Bahwa asal usul pembelian menyangkut harta peninggalan bukan mengenai status keperdataan seseorang karena itu saksi-saksi dari saudara kandung atau anak kandung tidak dibolehkan”*, maka kesaksian saksi pertama tersebut harus dikesampingkan, selanjutnya keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 1 Februari 2018, saksi kedua menerangkan mengenai objek sengketa 3.A.1, bahwa pada tahun 2000 ayah Tergugat memberikan kepada Tergugat tanah yang letaknya bersebelahan dengan tanah milik ayah Tergugat, kemudian di atas tanah tersebut dibangun sebuah rumah permanen sejak tahun 2000 s.d.

tahun 2002, lalu dibuat atas nama Tergugat dan ditempati oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, dan sekarang ditempati oleh ibu Tergugat dan anak-anak Tergugat. Dan sementara itu saksi ketiga menerangkan mengenai objek sengketa 3.A.2 bahwa pada tahun 2005 Tergugat masih tinggal di Puskesmas, kemudian setelah 2 atau 3 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat membeli bangunan tersebut yang berupa foto studio lalu direhab menjadi klinik untuk rawat inap dan rawat jalan, dan terkadang Penggugat dan Tergugat menginap di sebuah ruangan pribadi dari bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat, hakim tingkat pertama telah menetapkan Putusan Sela Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 22 Februari 2018, yang memerintahkan paksanaan pemeriksaan setempat atas objek sengketa perkara ini, serta para pihak dipanggil dan diperintahkan untuk hadir pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan untuk pemeriksaan setempat. Untuk keperluan dimaksud, telah dilaksanakan pemeriksaan setempat atas objek sengketa 3.A.1, 3.B.1, 3.B.2 dan 3.B.3. di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 16 Maret 2018; pemeriksaan setempat atas objek sengketa 3.A.2 di wilayah hukum Pengadilan Agama Sekayu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat, tanggal 22 Mei 2018; dan pemeriksaan setempat atas objek sengketa 3.A.3 di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat, tanggal 7 September 2018;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding sependapat dengan hakim tingkat pertama yang memerintahkan pemeriksaan setempat atas objek sengketa perkara ini, apalagi dengan adanya permintaan pihak Penggugat. Meskipun pemeriksaan setempat (*descente*) berdasarkan Pasal 180 RBg., tidak termasuk alat bukti yang telah diatur secara limitatif dalam Pasal 284 RBg. jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa dan/atau memperjelas objek gugatan lainnya untuk menghindari objek sengketa yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti, sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna

sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Mahkamah Agung telah memerintahkan kepada hakim yang memeriksa perkara untuk mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan ekspesi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa *"tujuan descente (pemeriksaan di tempat), selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas objek sengketa termasuk batas-batasnya. Bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente, maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente"*, serta pendapat pakar hukum Yahya Harahap (*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 350-351), yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim tingkat banding, yang menegaskan bahwa *"Penetapan non eksekutabel atas alasan bahwa batas tanah tidak jelas, jangan tergesa-gesa. Pengadilan dapat melakukan upaya dengan cara memerintahkan Pemeriksaan Setempat. Jika setelah dilaksanakan tidak berhasil, maka eksekusi dinyatakan Non Eksekutabel"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas objek sengketa maupun keberadaan objek sengketa lainnya sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini, dan selanjutnya dipertimbangkan mengenai objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 2.A.1 mengenai objek sengketa 3.A.1 yang didalilkan sebagai harta bersama

Penggugat dan Tergugat, dibantah dengan tegas oleh Tergugat dengan alasan objek sengketa diperoleh Tergugat dari pemberian orang tua Tergugat. Dalil gugatan Penggugat tersebut dikuatkan dengan bukti P.3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1893 yang telah *dinazegelen* tanpa dicocokkan dengan aslinya serta keterangan saksi kedua Penggugat di depan sidang yang menerangkan mengenai objek sengketa 3.A.1, bahwa pada tahun 2000, ayah Tergugat memberikan kepada Tergugat tanah yang letaknya bersebelahan dengan tanah milik ayah Tergugat, kemudian di atas tanah tersebut dibangun sebuah rumah permanen sejak tahun 2000 s.d. tahun 2002, lalu dibuat atas nama Tergugat dan ditempati oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, dan sekarang ditempati oleh ibu Tergugat dan anak-anak Tergugat.

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama mengenai objek sengketa 3.A.1 sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm. hlm. 19 alinea kedua), yang menyatakan bahwa objek sengketa angka 3.A.1 (posita gugatan Penggugat) atau objek sengketa pada petitum angka 2.A.1 tidak terbukti sebagai harta bersama, sehingga gugatan Penggugat atas objek sengketa tersebut harus dinyatakan ditolak, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dikuatkan dengan bukti P.3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1893, telah *dinazegelen* tanpa dicocokkan dengan aslinya. Bukti surat tersebut hanya bernilai bukti persangkaan dan harus ditambah dengan bukti lain. Adapun bukti lainnya, yaitu saksi yang diajukan dan menerangkan mengenai objek sengketa tersebut hanya dengan satu orang saksi, yaitu saksi kedua Penggugat sehingga kesaksian tersebut bersifat *unus testis nullus testis* (*vide* Pasal 306 RBg.), dan pula tidak didasarkan atas pengetahuan saksi sehingga bersifat *tesinonium de audito* (*vide* Pasal 308 ayat (1) RBg.);

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan *a quo* sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, menurut hakim tingkat banding, petitum gugatan angka 2.A.1 atas objek sengketa 3.A.1 tersebut harus ditolak dan

oleh karenanya amar putusan hakim tingkat pertama atas objek sengketa *a quo* sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 2..A.2 mengenai objek sengketa 3.A.2 yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dibantah dengan tegas oleh Tergugat dengan alasan bahwa objek sengketa tersebut diperoleh Tergugat sebelum pernikahannya dengan Penggugat. Dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada bukti P.4 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 156/2011, tanggal 12 April 2011 di hadapan PPAT Marlen, S.H., M.Kn., di Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, antara selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli atas objek sengketa 3.A.2 tersebut, dan bukti P.5 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1080, tanggal 6 Agustus 2017, Surat Ukur Nomor 459/Sungai Lilin/2007 atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama mengenai objek sengketa 3.A.2 sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm.19 alinea ketiga s.d. hlm.20 alinea kedua), yang menyatakan objek sengketa angka 3.A.2 atau petitum pada angka 2.A.2 telah terbukti sebagai harta bersama, sehingga gugatan Penggugat atas objek sengketa tersebut dapat dikabulkan, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.5 adalah fotokopi akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu : *“suatu akta autentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat”*. Bukti akta autentik ini mempunyai kekuatan sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), namun tidak bersifat memaksa (*dwingend*) atau menentukan (*beslissend*) dan terhadapnya dapat diajukan bukti lawan sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi ketiga Penggugat di depan sidang yang menerangkan pada tahun 2005, Tergugat masih tinggal di Puskesmas, lalu sekitar dua atau

tiga tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat membeli objek sengketa tersebut yang berupa bangunan photo studio, kemudian direhab menjadi klinik untuk rawat inap dan rawat jalan. Di dalam klinik tersebut terdapat sebuah ruangan pribadi yang terkadang Penggugat dan Tergugat menginap di ruangan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P.4 dan P.5 yang telah *dinazegelen* tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya di depan sidang, dan keterangan saksi tersebut bersifat *unus testis nullus testis* dan *testimonium de audito*, namun terhadap bukti P.4 dan P.5 tersebut tidak diajukan bukti lawan dari pihak Tergugat, dan kebenaran isi bukti surat P.4 dan P.5 dimaksud tidak dibantah oleh Tergugat serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi ketiga Penggugat, maka ditemukan petunjuk yang kuat bahwa objek sengketa 3.A.2 tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 ketika keduanya masih dalam ikatan perkawinan, kemudian bangunan yang semula berbentuk photo studio diubah menjadi bangunan klinik dan apotek yang dikelola langsung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di atas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 22 Mei 2018 atas objek sengketa 3.A.2 di Pengadilan Agama Sekayu, dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya serta Tergugat juga hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut, dan ditemukan objek sengketa 3.A.2 berupa satu bidang tanah berserta bangunan rumah bertingkat di atasnya, bangunan bagian depan dua lantai ukuran panjang 4 m x lebar 22,3 meter, bangunan bagian belakang dua lantai ukuran panjang 5 m x 4 lebar 4 meter, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1080, Surat Ukur, tanggal 25 Juli 2007, Nomor 459/S.lilin/2007 dengan ukuran luas luas 200 m² atas nama **PEMBANDING**, terletak di Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan ruko milik, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah Selatan dengan jalan umum/tanah milik, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik, maka ditemukan fakta bahwa objek sengketa 3.A.2 tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan gugatan *a quo* yang mendalilkan objek sengketa 3.A.2 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalil bantahan dan/atau alasan Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum, maka menurut hakim tingkat banding, petitum gugatan angka 2.A.2 atas objek sengketa 3.A.2 tersebut dapat dikabulkan dan oleh karenanya amar putusan hakim tingkat pertama tersebut pada angka 2.1. sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 2..A.3 mengenai objek sengketa 3.A.3 yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, diakui dengan klausula oleh Tergugat dengan alasan bahwa benar objek sengketa tersebut adalah harta bersama Tergugat dengan Penggugat, namun telah diberikan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani Penggugat sendiri, pada tanggal 15 Desember 2016, serta telah sesuai ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama mengenai objek sengketa 3.A.3 sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm. 20 alinea ketiga s.d. hlm.21 alinea kesatu), yang menyatakan bahwa objek sengketa angka 3.A.3 atau petitum pada angka 2.A.3 telah terbukti sebagai harta bersama, sehingga gugatan Penggugat atas objek sengketa tersebut dapat dikabulkan, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada bukti P.6 berupa fotokopi Payment Schedule objek sengketa berdasarkan Kontrak Nomor 10-511-16-00414, dengan pembayaran cicilan secara bertahap dengan transfer ke PT. Internusa Jaya Semesta BCA WTC Mangga Dua. Meskipun bukti surat P.6 yang telah *dinazegelen* tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya di depan sidang, namun tidak ada bantahan dari Tergugat atas kebenaran isi bukti surat tersebut, maka patut diduga bahwa

objek sengketa 3.A.3 tersebut dibeli oleh dan atas nama Tergugat pada tahun 2011 ketika keduanya masih terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun dalil bantahan Tergugat dengan adanya surat pernyataan itu adalah tidak berdasarkan hukum, oleh karena surat pernyataan dimaksud dibuat sepihak sehingga bertentangan dengan undang-undang sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) dan (36) ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dalam harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, dan suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak (*vide* Pasal 92 dan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari pembuktian di atas, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 7 September 2018 atas objek sengketa 3.A.3 tersebut di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan tidak dihadiri oleh Tergugat, ditemukan objek sengketa 3.A.3 berupa berupa satu unit Apartemen Grand Kartini tipe Ruby lantai 25 Ukuran 30 m² (ukuran 10 meter kebelakang/Selatan ke Utara dan 3 meter ke depan/Timur ke Barat), terletak di Kota Jakarta Pusat dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan; sebelah Timur berbatasan dengan Kamar 2509 atas nama; sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong Apartemen; dan sebelah Barat berbatasan dengan Kamar 2507 atas nama Apartemen tersebut sementara ditempati oleh yang disewanya dari Tergugat selaku pemilik apartemen, maka ditemukan fakta bahwa objek sengketa 3.A.3 tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan gugatan *a quo* yang mendalilkan objek sengketa 3.A.3 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalil bantahan dan/atau alasan Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum, maka petitum gugatan angka 2.A.3 atas objek sengketa 3.A.3 tersebut dapat dikabulkan dan oleh karenanya amar putusan hakim tingkat pertama tersebut pada angka 2.2. sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan gugatan Penggugat yang selainnya mengenai kendaraan roda empat, yaitu objek sengketa 3.B.1 berupa satu unit kendaraan roda empat, merek Honda HR-V RY1 1,5, warna Abu-abu Baja Metalik, Nomor Rangka MHRRU1850FJ406768, Nomor Mesin 1157610D7963, Tahun 2015, Nomor Polisi BG 1793 IP, atas nama; objek sengketa 3.B.2 berupa satu unit kendaraan roda empat merek Toyota Fortuner 2.4G 4 x 2 M/T, warna abu-abu Metalik, Nomor Rangka MHF JB8GS2G1500061, Nomor Mesin 2GD-4067553, Tahun 2016 Nomor Polisi BG 1516 UC, atas nama **PEMBANDING**; dan objek sengketa 3.B.3 berupa satu unit kendaraan roda empat merek Honda Jazz GK5 1,5 RS MT (CKD), warna Abu-abu Baja Metalik, Nomor Rangka MHRGK5760EJ400410, Nomor Mesin L15Z51001089, Tahun 2014, Nomor Polisi BG 1158AL, atas nama

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat *a quo* pada angka 2.B.1, 2.B.2 dan 2.B.3 mengenai objek sengketa 3.B.1, 3.B.2 dan 3.B.3 yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, tidak dibantah atau tidak ditanggapi oleh Tergugat, dan hanya didalilkan bahwa objek sengketa 3.B.1 sudah diambil oleh Penggugat dan telah dijualnya, sedangkan objek sengketa 3.B.2 telah dijual untuk keperluan biaya anak sekolah ke Luar Negeri, sedangkan objek sengketa 3.B.3 telah dijual ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan dan hasil penjualannya telah dinikmati bersama;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama mengenai objek sengketa 3.B.1, 3.B.2 dan 3.B.3 sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm. 21 alinea kedua s.d. hlm.23 alinea kedua), yang menyatakan bahwa objek sengketa angka 3.B.1, 3.B.2 dan 3.B.3 atau petitum pada angka 2.B.1, 2.B.2 dan 2.B.3 tidak terbukti sebagai harta bersama, sehingga gugatan Penggugat atas objek sengketa tersebut harus ditolak, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat atas objek sengketa 3.B.1 hanya didasarkan pada bukti P.7 berupa fotokopi BPKB mobil merek Honda Type HR-V BG 1793 IP atas nama yang dikeluarkan oleh

Samsat Kota Palembang, tanggal 5 Mei 2015, telah dinazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya di depan sidang. Oleh karena tidak ada bantahan Tergugat di depan atas kebenaran bukti surat tersebut, maka bukti surat tersebut dapat bernilai bukti persangkaan, namun ternyata dari saksi kedua maupun saksi ketiga Penggugat di depan sidang, sama sekali tidak ada yang menerangkan mengenai objek sengketa *a quo* sehingga tidak mencapai batas minimal pembuktian atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat atas objek sengketa 3.B.2 didasarkan pada bukti P.8 berupa fotokopi Surat Kehilangan Nota Pajak Nomor 07599/03/UPT/2017 atas nama **PEMBANDING** yang dikeluarkan oleh Kantor UPTD Dispenda Provinsi Sumatera Selatan tanggal 21 Maret 2017, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya di depan sidang, serta keterangan saksi ketiga Penggugat yang menerangkan bahwa mobil Toyota Fortuner warna abu-abu sering dipakai oleh Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut saat ini. Oleh karena tidak ada bantahan Tergugat di depan sidang atas kebenaran bukti surat tersebut, namun tidak berkaitan dengan bukti kepemilikan sehingga hanya bernilai bukti persangkaan yang harus ditambah dengan bukti lain. Adapun bukti lainnya, yaitu satu orang saksi (saksi ketiga) yang diajukan dan menerangkan mengenai objek sengketa tersebut sehingga kesaksian tersebut bersifat *unus testis nullus testis* (*vide* Pasal 306 RBg.), lagi pula tidak didasarkan dengan pengetahuan saksi sehingga bersifat *testimonium de audito* (Pasal 308 ayat (1) RBg.);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat atas objek sengketa 3.B.3 hanya didasarkan pada bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Nota Pajak Nomor 07598/03/UPT/2017 atas nama yang dikeluarkan oleh Kantor UPTD Dispenda Provinsi Sumatera Selatan tanggal 21 Maret 2017, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya di depan sidang, dan tidak ada keterangan apapun dari saksi kedua maupun saksi ketiga Penggugat di depan sidang berkaitan dengan objek sengketa tersebut. Oleh karena tidak ada bantahan Tergugat di depan sidang atas kebenaran bukti surat tersebut, maka dinilai sebagai bukti persangkaan. Namun ternyata, dari saksi kedua maupun saksi ketiga Penggugat di depan

sidang, tidak ada yang menerangkan mengenai objek sengketa *a quo* sehingga tidak mencapai batas minimal pembuktian atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di atas, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Maret 2018 atas objek sengketa 3.B.1, 3.B.2 dan 3.B.3 tersebut di Pengadilan Agama Palembang, yang dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan juga dihadiri oleh Tergugat, ternyata objek sengketa 3.B.1, 3.B.2 dan 3.B.3 tersebut tidak ditemukan di lokasi objek sengketa dan pula Penggugat tidak dapat menunjukkan keberadaan ketiga objek sengketa dimaksud, maka Penggugat tidak dapat membuktikan gugatan *a quo* yang mendalilkan objek sengketa 3.B.1, 3.B.2 dan 3.B.3 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, petitum gugatan angka 2.B.1, 2.B.2 dan 2.B.3 atas objek sengketa 3.B.1, 3.B.2 dan 3.B.3 harus ditolak dan oleh karenanya amar putusan hakim tingkat pertama atas objek sengketa *a quo* sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat mengenai objek sengketa angka 4 yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa uang hasil pemasukan dari usaha klinik dan apotek **PEMBANDING**, yang diperoleh dan dikuasai oleh Tergugat selama perkawinannya dengan Penggugat, sejumlah Rp8.741.010.000,00 (delapan milyar tujuh ratus empat puluh satu juta sepuluh ribu rupiah), diakui dengan klausula oleh Tergugat dengan alasan bahwa dalil Penggugat hanya memuat data berdasarkan asumsi dan opini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dalam pengelolaan keuangan suatu badan hukum atau yayasan haruslah dilakukan audit oleh akuntan publik;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat maupun pengakuan berklausula dari Tergugat tersebut, telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm.23 alinea ketiga s.d. hlm.24 alinea kesatu) yang menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.10 s.d. P.18 tentang transaksi pemasukan klinik dan apotek sejak Desember 2015 s.d. Februari 2017, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,

namun bukti-bukti surat tersebut bukan merupakan bukti autentik ataupun akta di bawah tangan, dan hanya berisi data pemasukan saja, tidak ada data pengeluaran, sedangkan suatu usaha ada pasang surutnya sehingga diragukan dan menjadi tidak jelas. Selanjutnya hakim tingkat pertama dalam pertimbangan dan putusannya menilai objek sengketa 4 atau petitum angka 3 dalam gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertaman yang menyatakan bukti P.10 s.d. P.18 tidak termasuk bukti kepemilikan, namun menurut hakim tingkat banding, dari bukti P.10 s.d. P.18 ditemukan data mengenai penghasilan klinik dan apotek tersebut sejak Desember 2015 s.d. Februari 2017. Dalam kaitan ini, perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam hubungannya dengan bukti P.19 berupa fotokopi Surat Permohonan Izin Undang-undang Gangguan/Tempat Usaha, tanggal 18 Juni 2015, bukti P.20 berupa fotokopi Surat Pernyataan Izin IMB Klinik dan Apotek, tanggal 18 Juni 2015, bukti P.21 berupa fotokopi Rekomendasi dari Kelurahan Sungai Lilin untuk UUG-SITU Klinik dan Apotik **PEMBANDING** dari Lurah Sungai Lilin, tanggal 18 Juni 2015, bukti P.22 berupa fotokopi Rekomendasi Surat Izin UUG-SITU yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Sunagi Lilin tanggal 02 juni 2015, dan bukti P 23 berupa fotokopi Pemberian Izin dari Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 490/UUG-SITU/BP3M/2015 dari Bupati Musi Banyuasin tanggal 22 Desember 2015, kesemuanya telah dinazegelen, namun tidak dicocokkan dengan aslinya di depan sidang;

Menimbang, bahwa dari bukti P.10 s.d. P.18 ditemukan data penghasilan klinik dan apotek sejak Desember 2015 s.d. Februari 2017, dihubungkan dengan bukti P.19 s.d. P.23 yang telah memberi petunjuk bahwa kilinik dan apotek tersebut merupakan suatu badan usaha kesehatan yang telah dikelola oleh Tergugat selama pernikahannya dengan Penggugat dan tidak ada bantahan atas kebenaran isi dari bukti surat P.19 s.d P. 23 tersebut. Oleh karena petitum atas objek sengketa 4 berkaitan dengan tuntutan pembagian atas penghasilan yang diperoleh dari klinik dan apotek tersebut sebagai suatu badan usaha, sehingga harus diketahui dengan jelas status dan kepemilikan serta asset-asset klinik dan apotek tersebut, dan

untuk keperluan itu maka harus dilakukan Audit oleh Akuntan Publik (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 476 K/AG/2006 tanggal 25 April 2007);

Menimbang, bahwa dari pembuktian dan pertimbangan tersebut, maka pengakuan berklausula Tergugat yang disertai dengan alasan sebagaimana diuraikan di atas adalah berdasarkan hukum. Dengan demikian, gugatan Penggugat atas objek sengketa 4 tidak jelas/kabur (*obscur libel*) sehingga petitum gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, amar putusan hakim tingkat pertama atas objek sengketa *a quo* sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 4 dan angka 7 atas keseluruhan objek sengketa perkara ini, dan ternyata hanya objek sengketa 3.A.2 dan 3.A.3 yang telah terbukti dan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sesuai Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka pembagian harta bersama dimaksud *in casu* objek sengketa 3.A.2 dan 3.A.3 adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat. Dengan demikian, petitum gugatan Penggugat pada angka 4 dan angka 7 dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus di Pengadilan, objek sengketa 3.A.2 dan 3.A.3 tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat harus diperintahkan untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama itu kepada Penggugat (*vide* Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam), dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat. Adapun petitum gugatan Penggugat pada angka 5 tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 6 mengenai sita jaminan agar dinyatakan sah dan berharga, telah dipertimbangkan sebelumnya dalam putusan ini, yang mana ditemukan fakta bahwa Penggugat dinilai tidak bersungguh-sungguh dalam permohonan sita itu, karena Penggugat selama pemeriksaan tersebut di depan sidang tidak

pernah menegaskan lagi permohonan sita dimaksud sebagaimana yang diajukan dalam posita dan petitum gugatan, maka petitum angka 6 agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selebihnya, yaitu petitum gugatan pada angka 8 yang menuntut agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*), telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm.24 alinea keempat), yang menyatakan bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2000 dan Nomor 04 Tahun 2001, maka gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama mengenai tuntutan *uitvoerbaar bij voorrad* sebagaimana diuraikan tersebut di atas, menurut hakim tingkat banding adalah pertimbangan yang kurang tepat, oleh karena tuntutan *uitvoerbaar bij voorrad* yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg. jo. Pasal 54 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil. Dengan demikian, petitum gugatan selebihnya pada angka 8 dari gugatan *a quo* tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak, oleh karenanya pertimbangan dan putusan atas tuntutan tersebut perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa atas dasar dan uraian pertimbangan tersebut di atas hakim tingkat banding berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, yaitu mengenai objek sengketa 3.A.2 dan 3.A.3 sehingga objek sengketa *a quo* ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sedangkan objek sengketa 4 tidak jelas/kabur (*obsuur libel*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, yang menyatakan bahwa : “*Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”, sehingga gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun objek sengketa selainnya, yaitu objek 3.A.1 serta objek sengketa 3.B.1. 3.B.2 dan 3.B.3 tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat di depan sidang, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004, yang menyatakan bahwa : “*Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak*”, maka gugatan Penggugat atas objek sengketa tersebut harus ditolak, demikian pula dengan gugatan selebihnya mengenai tuntutan *uitvoerbaar bij voorrad* dalam perkara ini tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka amar putusan Hakim tingkat pertama pada angka 1 yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, termasuk amar putusan pada angka 2, 3 dan 4 yang juga mengabulkan gugatan Penggugat *a quo* dapat dipertahankan, sedangkan amar putusan hakim tingkat pertama pada angka 5 perlu diperbaiki dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan tidak dipertimbangkan lagi atau tidak bertentangan dengan pertimbangan hakim tingkat banding, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri. Adapun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan yang telah disampaikannya dalam kesimpulan pada waktu pemeriksaan perkara, dan telah dipertimbangkan dengan cermat dalam putusan hakim tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh hakim tingkat banding, dengan demikian keberatan Tergugat/Pembanding *a quo* tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 22 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1440 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/ Terbanding dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 22 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1440 Hijriah yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Objek sengketa 3.A.2 berupa satu bidang tanah berserta bangunan rumah bertingkat di atasnya, bangunan bagian depan dua lantai ukuran panjang 4 m x lebar 22,3 meter, bangunan bagian belakang dua lantai ukuran panjang 5 m x lebar 4 meter, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1080, Surat Ukur, tanggal 25 Juli 2007, Nomor 459/S.lilin/2007 dengan ukuran luas luas 200 m² atas nama **PEMBANDING**, terletak di Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Ruko Milik
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : Jalan umum/Tanah Milik
 - Sebelah Barat : Tanah Milik
 - 2.2. Objek sengketa 3.A.3. berupa satu unit Apartemen Grand Kartini tipe Ruby lantai 25 Ukuran 30 m² (uku. 10 meter

kebelakang/Selatan ke Utara dan 3 meter ke depan/Timur ke Barat), terletak di Kota Jakarta Pusat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Kamar 2509 atas nama
- Sebelah Selatan : Lorong Apartemen;
- Sebelah Barat : Kamar 2507 atas nama

3. Menetapkan pembagian harta bersama yang tersebut pada diktum angka 2.1 dan 2.2 di atas adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama yang tersebut pada diktum angka 3 di atas kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang, dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing Pengugat dan Tergugat;
5. Menyatakan gugatan Penggugat atas objek sengketa 4 berupa hasil pendapatan dari usaha Klinik dan Apotik **PEMBANDING**, sejumlah Rp8.741.010.000,00 (delapan milyar tujuh ratus empat puluh satu juta sepuluh ribu rupiah) tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, sejumlah Rp6.736.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

III.Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim tingkat banding pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriah oleh kami Drs. H. Abbas Fauzi, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Masrur, S.H., M.H. dan Drs. H. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor xx/Pdt.G/2019/PTA Plg.,

tanggal 22 Februari 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari, Rabu, tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Faroja, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abbas Fauzi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Drs. H. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Faroja, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Proses : Rp139.000,00
2. Meterai : Rp 6.000,00
3. Redaksi : Rp 5.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)